



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD FARIT ALIAS NDEMO**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Candi RT. 001 RW. 001 Desa Wangkal Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Farit Alias Ndem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 682/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman camera cctv pencurian
Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver
Dirampas untuk negara.
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo bersama dengan Sdr. Harianto (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Teras Depan Rumah saksi korban Sulaiman di Desa Wangkal RT. 008 RW. 004 Kecamatan Krempung Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 11.30 wib, Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo bersama saudara Harianto (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor



plat W 3282 VB warna merah silver dari Desa Wangkal Kecamatan Krebung Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat kos di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Saat diperjalanan, terdakwa dan saudara Harianto (DPO) melihat 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah milik saksi korban Sulaiman yang tergantung di besi atap teras depan rumah saksi korban Sulaiman di Desa Wangkal RT. 008 RW. 004 Kecamatan Krebung Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa dan saudara Harianto (DPO) memutar balikkan sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di sisi timur rumah saksi korban Sulaiman dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya terdakwa dan saudara Harianto (DPO) membagi tugas yaitu saudara Harianto (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan daerah sekitar agar aman dengan menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah milik saksi korban Sulaiman dengan berjalan masuk ke dalam teras rumah saksi korban Sulaiman dengan membuka pintu pagar besi rumah yang tidak terkunci. Setelah terdakwa berhasil mengambil burung kacer tersebut, terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban Sulaiman mendatangi saudara Harianto (DPO) yang menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa bersama dengan saudara (Harianto (DPO) segera pergi menuju tempat kos di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Harianto (DPO) menjual 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah milik saksi korban Sulaiman kepada tukang ranjen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua bersama saudara Harianto (DPO) yang mana masing-masing menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Harianto (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban Sulaiman selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Harianto (DPO), saksi korban Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman.

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diketahui sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras



depan rumah Saksi sendiri di Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.

- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut sesuai rekaman camera cctv adalah seorang laki-laki yang Saksi I ketahui identitasnya yaitu Sdr. Achmad Farit Alias Ndemo alamat Dusun Candi Rt.01, Rw.01, Desa Wangkal Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, sedang 1 (satu) orang temannya DPO yang tidak Saksi ketahui identitasnya yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol W 3282 VB yang pada saat itu sedang menunggu di sebelah timur rumah Saksi.
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis kacer sebelum hilang berada di teras depan rumah Saksi I sendiri dengan posisi sangkar tergantung di besi Kanopi atap teras.
- Bahwa kerugian saksi sebesar sekitar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprapto.

- Bahwa waktu dan tempat tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut diatas yaitu sesuai rekaman camera cctv terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diketahui sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Adapun yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut sesuai rekaman camera cctv adalah seorang laki-laki yang Saksi ketahui identitasnya yaitu Sdr. Achmad Farit Alias Ndemo alamat Dusun Candi Rt.01, Rw.01, Desa Wangkal Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dan masih satu kampung dengan Saksi sendiri maupun Korban yang saat itu menggunakan kaos warna hitam serta memakai topi warna hitam sedang 1 (satu) orang temannya DPO yang tidak Korban ketahui identitasnya yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol W 3282 VB yang pada saat itu sedang menunggu di sebelah timur rumah Korban.
- Bahwa saat itu menggunakan sepeda motor dengan nopol W 3282 VB yang saat itu sedang menunggu di sebelah timur rumah Korban saat itu yaitu ketika Saksi II melihat rekaman video camera cctv dan ketika Saksi dan Korban memastikan untuk mengkroscek ke saksi lainnya bahwa identitas dari video rekaman itu adalah Sdr. Achmad Farit Alias.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saiful Arif.

- Bahwa sesuai rekaman camera cctv terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diketahui sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.



Adapun yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut sesuai rekaman camera cctv adalah seorang laki-laki yang Saksi II ketahui identitasnya yaitu Sdr. Achmad Farit Alias Ndemo laki-laki umur 38 tahun alamat Dusun Candi Rt.01, Rw.01, Desa Wangkal Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dan masih satu kampung dengan Saksi II sendiri maupun Korban yang saat itu menggunakan kaos warna hitam serta memakai topi warna hitam sedang 1 (satu) orang temannya DPO yang tidak Korban ketahui identitasnya yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dengan nopol W 3282 VB yang pada saat itu sedang menunggu di sebelah timur rumah Korban.

- Bawa yang mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut adalah Sdr. Achmad Farit Alias Ndemo beserta 1 (satu) orang temannya DPO seorang laki-laki yang saat itu menggunakan sepeda motor dengan nopol W 3282 VB yang saat itu sedang menunggu di sebelah timur rumah Korban saat itu yaitu ketika Saksi II melihat rekaman video camera cctv dan ketika Saksi dan Korban memastikan untuk mengkroscek ke saksi saksi lainnya bahwa identitas dari video rekaman itu adalah Sdr. Achmad Farit Alias Ndemo.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diketahui sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (Sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat bersama dengan Sdr. Harianto (DPO) dengan alamat Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bawa saat itu peran Sdr. Harianto (DPO) ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut adalah sebagai Joki untuk melarikan diri dengan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver yang berjarak ± 5 meter sisi timur dari TKP yang setelah itu Sdr. Harianto (DPO) bagian membawa sangkar burung yang dipangku di atas paha kaki kanan nya untuk Terdakwa bongeng menuju Desa Leboh Kec. Sidoarjo untuk menjual burung hasil pencurian;
- Bawa pada saat sampai di jalan raya Desa Leboh kemudian Terdakwa mendapati ada Tukang Ranjen (Penjual ayam/unggas) kebetulan lewat yang seketika itu Terdakwa teriaki untuk berhenti yang selanjutnya burung tersebut beserta sangkarnya Terdakwa



jual kepada Tukang Ranjen tersebut dan laku Rp.200.000,- yang setelah itu uang hasil penjualan Terdakwa bagi Rp.100.000,- kepada Sdr. Hariantto (DPO) yang selanjutnya diturunkan di Warkop Desa Sepande Kec. candi dan Tersangka pulang di tempat Kos di Desa lebo Kec. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman camera cctv pencurian
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Achmad Farit Alias Ndromo pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 diketahui sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (Sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krempung Kab. Sidoarjo. Telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat bersama dengan Sdr. Hariantto (DPO) dengan alamat Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar saat itu peran Sdr. Hariantto (DPO) ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut adalah sebagai Joki untuk melarikan diri dengan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver yang berjarak ± 5 meter sisi timur dari TKP yang setelah itu Sdr. Hariantto (DPO) bagian membawa sangkar burung yang dipangku di atas paha kaki kanan nya untuk Terdakwa bonceng menuju Desa Leboh Kec. Sidoarjo untuk menjual burung hasil pencurian;
- Bahwa benar pada saat sampai di jalan raya Desa Leboh kemudian Terdakwa mendapati ada Tukang Ranjen (Penjual ayam/unggas) kebetulan lewat yang seketika itu Terdakwa teriaki untuk berhenti yang selanjutnya burung tersebut beserta sangkarnya Terdakwa jual kepada Tukang Ranjen tersebut dan laku Rp.200.000,- yang setelah itu uang hasil penjualan Terdakwa bagi Rp.100.000,- kepada Sdr. Hariantto (DPO) yang selanjutnya diturunkan di Warkop Desa Sepande Kec. candi dan Tersangka pulang di tempat Kos di Desa lebo Kec. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa Achmad Farit Alias Ndem setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Mengambil suatu barang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250,

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere



Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148.

Bahwa "pengambilan" telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, HR 12 Novenber 1894;

Bahwa "pengambilan" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250,

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi –saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa sendiri di persidangan, alat bukti surat, telah diperoleh suatu persesuaian keadaan, atau kejadian yakni pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (Sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat bersama dengan Sdr. Harianto (DPO) dengan alamat Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat itu peran Sdr. Harianto (DPO) ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut adalah sebagai Joki untuk melarikan diri dengan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver yang berjarak ± 5 meter sisi timur dari TKP yang setelah itu Sdr. Harianto (DPO) bagian membawa sangkar burung yang dipangku di atas paha kaki kanan nya untuk Terdakwa bongeng menuju Desa Leboh Kec. Sidoarjo untuk menjual burung hasil pencurian;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat adalah sepenuhnya milik saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang



bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu sdr. Sulaiman, yang dapat disimpulkan bahwa terdakwa menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.30 wib bertempat di teras depan rumah Korban sendiri (Sdr. Sulaiman) alamat Desa Wangkal, Rt.08, Rw.04, Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat bersama dengan Sdr. Harianto (DPO) dengan alamat Desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat itu peran Sdr. Harianto (DPO) ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer beserta sangkarnya yang terbuat dari kayu warna merah bentuk persegi empat tersebut adalah sebagai Joki untuk melarikan diri dengan menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver yang berjarak ± 5 meter sisi timur dari TKP yang setelah itu Sdr. Harianto (DPO) bagian membawa sangkar burung yang dipangku di atas paha kaki kanan nya untuk Terdakwa bonceng menuju Desa Leboh Kec. Sidoarjo untuk menjual burung hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah



dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman camera cctv pencurian akan dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman selaku pemiliknya.
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver, karena telah dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materill pada saksi korban Sulaiman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Farit Alias Ndemo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa



dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman camera cctv pencurian

Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah topi warna hitam

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor plat W 3282 VB warna merah silver

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.